

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

INSPEKTORAT V



**LAPORAN
MENGHADIRI UNDANGAN KOORDINASI WBS TPK TERINTEGRASI
DENGAN DIREKTORAT PELAYANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK RI)
DI GEDUNG MERAH PUTIH KPK RI**

**Nomor : 729/PWS.07.07/VII/2024
Tanggal : 07 Juli 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kedeputan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 367 Tahun 2020 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMENDESA PD TT RI) Nomor: 63/P-ITJEN/HK.01.07/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK RI mengundang KEMENDESA PD TT RI dalam kegiatan koordinasi implementasi WBS.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KEMENDESA PD TT RI;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KEMENDESA PD TT RI;
5. Nota Kesepahaman antara KEMENDESA PD TT RI dengan KPK RI Nomor: 09/M/HK07.01/V/2020 dan Nomor: 107 Tahun 2020 tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditandatangani pada 14 Juli 2020;
6. Surat Dinas dari Plt. Deputi Bidang Informasi dan Data Nomor: B/1420/PM.00/30-35/03/2024, Tanggal 15 Maret 2024, Hal: Penyampaian Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Tahun 2024;
7. Surat Undangan dari Plh. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Nomor: UND/1055/PM.00/35/07/2024, Tanggal 01 Juli 2024, Hal: Koordinasi Implementasi WBS TPK Terintegrasi; dan
8. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: 815/PWS.07.07/2024 tanggal 04 Juli 2024 untuk Menghadiri undangan koordinasi WBS TPK terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI dan KEMENDESA PD TT RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Laporan dalam rangka menghadiri undangan koordinasi WBS TPK Terintegrasi dengan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan (Kemajuan dan Hambatan) sistem WBS TPK Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Menyampaikan Kemajuan Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan bulan Juni 2024.

D. Waktu dan Tempat

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: 815/PWS.07.07/2024 tanggal 04 Juli 2024 untuk Menghadiri undangan koordinasi WBS TPK terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI dan KEMENDESA PDTT RI dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 di Gedung Merah Putih KPK RI.

E. Tim Pelaksana Tugas

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: 815/PWS.07.07/2024 tanggal 04 Juli 2024 untuk Menghadiri undangan koordinasi WBS TPK terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI dan KEMENDESA PDTT RI, Daftar Pelaksana Tugas sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T. NIP. 19770329 200502 1 001	Inspektur V
2	Johannes Setyawan, S.H. NIP. 19670327 199403 1 001	Auditor Ahli Madya
3	Mohamad Rizal, S.E., M.M. NIP. 19770710 200701 1 001	Auditor Ahli Muda
4	Lufthy Zakariya, S.E. NIP. 19900326 201903 1 005	Auditor Ahli Pertama
5	Maria Julianna Hotniasi, S.Ak. NIP. 19960725 201903 2 009	Auditor Ahli Pertama
6	Rio Ardiansyah, S.E. NIP. 19950403 202012 1 006	Auditor Ahli Pertama
7	Oftika Sari, S.E. NIP. 19961027 202012 2 029	Auditor Ahli Pertama

BAB II

HASIL KEGIATAN

Kegiatan koordinasi implementasi WBS TPK Terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, dapat disampaikan hal sebagaimana berikut:

1. KPK RI melakukan monitoring dan evaluasi sesuai *timeline* rencana (Juli 2024) atas tindak lanjut rencana pembangunan WBS TPK Terintegrasi-2024 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disampaikan beberapa kemajuan atas tindak lanjut rencana pembangunan WBS TPK Terintegrasi-2024 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada KPK RI, sebagaimana berikut:
 - a. Rencana pada *point* pengelolaan komitmen pimpinan - penyampaian oleh pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait penerapan WBS TPK Terintegrasi berupa video testimoni atau bentuk kegiatan lainnya (Dalam proses – Proses pembuatan video *campaign* penerapan WBS TPK Terintegrasi oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
 - b. Rencana pada *point* penyusunan/penguatan aturan internal terkait penanganan laporan - kriteria verifikasi dan penelaahan laporan (Telah terdapat regulasi - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
 - c. Rencana pada *point* pembangunan budaya organisasi – sosialisasi terkait budaya anti korupsi (Telah dilakukan *e-learning*, internalisasi, dan sosialisasi terkait materi "Penguatan Nilai Antikorupsi dan Integritas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bekerjasama dengan KPK RI - Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi).
2. Penyampaian kanal pengaduan website WBS di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada KPK RI beserta dengan kendalanya.

3. Tim dari KPK RI menyampaikan kepada Tim dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bahwa:
- a. Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi merupakan program yang telah disepakati oleh KPK RI dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kedeputan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: 367 Tahun 2020 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMENDESA PDTT RI) Nomor: 63/P-ITJEN/HK.01.07/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi - 2024 merupakan satu kesatuan dari Reformasi Birokrasi (dapat menentukan nilai RB pada K/L/D).
 - c. Terkait kendala pada kanal pengaduan website WBS di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tim dari KPK RI memberikan saran:
 - Opsi untuk menggunakan *back website* sistem WBS dari KPK RI;
 - Meningkatkan fitur dari sistem WBS yang sudah ada;
 - Memperkuat regulasi terhadap penanganan pengaduan termaksud di dalamnya terkait perlindungan dari pelapor; dan
 - Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
 - d. Terkait dengan implementasi Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi – 2024 yang dapat menentukan nilai RB pada K/L/D, tim dari KPK RI memberikan saran:
 - Melakukan studi banding ke K/L/D yang telah mengimplementasikan Pembangunan WBS TPK Terintegrasi; dan
 - Melakukan pelatihan kepada tim penanganan investigasi.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan koordinasi implementasi WBS TPK Terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 bertempat di Gedung Merah Putih KPK ini disampaikan sebagai prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksana tugas. Harapan kami dapat menjadi acuan dan informasi bagi penyusunan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jakarta, Juli 2024

Pelaksana Tugas,

1.



.....
Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T.
NIP. 19770329 200502 1 001

2.



.....
Johannes Setyawan, S.H.
NIP. 19670327 199403 1 001

3.



.....
Mohamad Rizal, S.E., M.M.
NIP. 19770710 200701 1 001

4.



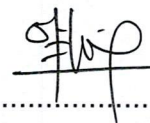
.....
Maria Julianna Hotniasi, S.Ak.
NIP. 19960725 201903 2 009

5.



.....
Rio Ardiansyah, S.E.
NIP. 19950403 202012 1 006

6.



.....
Oftika Sari, S.E.
NIP. 19961027 202012 2 029

LAMPIRAN

1. SURAT UNDANGAN
2. SURAT TUGAS
3. DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Surat Undangan



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/1055 /PM.00/35/07/2024
Sifat : Biasa
Hal : Koordinasi Implementasi WBS TPK Terintegrasi

1 Juli 2024

Yth. Inspektur V
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jl. TMP Kalibata No. 17
Jakarta Selatan

Dalam rangka kegiatan koordinasi implementasi WBS TPK Terintegrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ini kami bermaksud mengundang Saudara beserta tim untuk hadir dalam kegiatan koordinasi implementasi WBS, yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Jumat/5 Juli 2024
waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
tempat : Gedung Merah Putih KPK

Untuk kepentingan koordinasi, dapat menghubungi Sdri. Nabila melalui telepon nomor 021-2557 8300 ext. 6213 atau email: nabila.luthfiannisaa@kpk.go.id atau Sdri. Leonita melalui telepon nomor 021-2557 8300 ext. 8197, email: leonita.ajawaila@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Informasi dan Data,
u.b.
Pih. Direktur Pelayanan Laporan dan
Pengaduan Masyarakat,



Bonny Rakhmanto

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Inspektur KPK
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

2. Surat Tugas



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

INSPEKTORAT JENDERAL

Jln. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19
www.kemendesa.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 815 / PWS.07.07/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadiri undangan koordinasi WBS TPK terintegrasi, maka dengan itu perlu menugaskan nama - nama sebagaimana terlampir;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu dikeluarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Undangan dari Plh Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : UND/1055/PM.00/35/07/2024 tanggal 1 Juli 2024; dan
5. DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2024 tanggal 30 November 2023.

Menugaskan:

Kepada : Daftar Terlampir

- Untuk : 1. Menghadiri undangan koordinasi WBS TPK terintegrasi antara Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan 1 (satu) hari pada tanggal 5 Juli 2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Inspektur Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 04 Juli 2024
Inspektur Jenderal,

Teguh, S.H., M.H., CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 006

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; dan
2. Pejabat Pembuat Komitmen 2 Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;

Lampiran :
Nomor : 815 / PWS.07.07/2024
Tanggal : 04 Juli 2024

DAFTAR PELAKSANA TUGAS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Ari Indarto Butjatmo, S.T., M.T. NIP. 19770329 200502 1 001	Inspektur V
2.	Johannes Setyawan, S.H. NIP. 1996/032/ 199403 1 001	Auditor Ahli Madya
3.	Mohamad Rizal, S.E., MM NIP. 19770710 200701 1 001	Auditor Ahli Muda
4.	Lufthy Zakariya, S.E. NIP. 19900326 201903 1 005	Auditor Ahli Pertama
5.	Maria Julianna Hotniasi, S.Ak. NIP. 19960725 201903 2 009	Auditor Ahli Pertama
6.	Oftika Sari, S.E. NIP. 19961027 202012 2 029	Auditor Ahli Pertama
7.	Rio Ardiansyah, S.E. NIP. 19950403 202012 1 006	Auditor Ahli Pertama

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 04 Juli 2024
Inspektur Jenderal,

Teguh, S.H., M.H., CGRE.
NIP. 19651025 199203 1 006

3. Dokumentasi Kegiatan





NOMOR LAPORAN

1304/PWS.07.07/XII/2023

TANGGAL 18 DESEMBER 2023

LAPORAN SEMESTER II

LAPORAN

**PENGELOLAAN TATA KELOLA WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS)**

INSPEKTORAT V

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), Baik (*Good Government*) dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka pegawai/pejabat yang melihat dan /atau mengetahui adanya hal tersebut, sangat dihimbau untuk melaporkan pada Bagian pengawasan Internal yaitu di Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT. Berkaitan dengan hal di atas maka Kementerian Desa PDTT berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan atau mengadukan terjadinya KKN atau pelanggaran disiplin lainnya dalam rangka mewujudkan Kementerian Desa PDTT menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan *Whistleblowing System* (WBS) semester II dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi *Whistleblowing System* yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di Kemendesa PDTT, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Inspektur V


Hasrul Edyar, S.Sos, M.A.P, CRMO.
NIP. 19720801 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. *Whistleblower* merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari *whistleblower* perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia – sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, *whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan *Whistleblowing System* sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Kemendesa PDTT merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan

masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Kemendesa PDTT dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*) berjalan secara efektif
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Kemendesa PDTT;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Kemendesa PDTT yang memiliki informasi dan bukti- bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi *Whistleblowing System* di Kementerian Desa, PDTT.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kemendesa PDTT;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemendesa PDTT;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E. Jenis Penyimpangan yang dapat dilaporkan melalui WBS

1. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti korupsi, penggelapan, mark up, pencurian.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Kementerian, antara lain: benturan kepentingan, suap/gratifikasi, kecurangan, dan perbuatan tidak etis lainnya.
3. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur Kementerian.
4. Penyalahgunaan jabatan/wewenang.
5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Perbuatan lainnya yang dapat merugikan Kementerian.

F. Yang dapat membuat Laporan melalui WBS

Setiap orang yang mengetahui adanya Penyimpangan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, pegawai maupun non pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

G. Pihak yang dapat dilaporkan melalui WBS.

Setiap orang yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah PENYIMPANGAN baik itu pegawai maupun non pegawai, staf maupun pejabat

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

H. Persyaratan Laporan yang dapat ditindaklanjuti.

1. Masalah yang diadukan.

Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalah/kasus saja sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terfokus.

2. Pihak yang terlibat.

Orang atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kajian tersebut termasuk saksi dan orang/pihak yang diuntungkan/dirugikan.

3. Lokasi kejadian.

Lokasi/lapangan/unit operasi tempat terjadinya masalah/pelanggaran yang diadukan, dengan secara spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.

4. Waktu kejadian.

Saat atau periode terjadinya pelanggaran tersebut berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu.

5. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung pengaduan/penyingkapan tersebut.

6. Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran yang diadukannya pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.

7. Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rekap Pengaduan

Rekap Data pengaduan dilakukan secara berkala, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Mulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 desember 2023 terdapat 6 aduan melalui WBS yang diterima oleh Inspektorat V. Adapun rekap data pengaduan yang masuk melalui Whistleblowing System maupun Surat Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir:

No	Tanggal	Nomor Aduan	Perihal Aduan	Lokasi
1	16 Februari 2023	wbs-20230216-00071	Lupa Password	Tidak Lengkap
2	05 Maret 2023	wbs-20230305-00072	Penempatan Lokasi Tugas Baru (Tahun 2023) TPP tidak sesuai dengan Kepmen 143 tahun 2022	Desa Padang Kleng Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya Prov. Aceh
3	06 Mei 2023	wbs-20230506-00080	Relokasi/ Rotasi PLD bukan pada wilayah kecamatan domisili	Darul Imarah, Aceh Besar
4	06 Mei 2023	wbs-20230506-00081	Pungutan liar oleh Pendamping Desa	Darul Imarah, Aceh Besar
5	10 Juli 2023	wbs-20230710-00082	SARA	Pati, Jawa Tengah
6	24 November 2023	wbs-20231124-00087	Pengaduan calon Pendamping Lokal Desa	tidak disebutkan

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan laporan penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini telah dilakukan Integrasi dengan KPK. KPK terus melakukan koordinasi terkait dengan penanganan pengaduan melalui WBS dengan Kementerian Desa atas laporan yang masuk sehingga membuat pengaduan efektif dan efisien dan meningkatkan akuntabilitas di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi.

Atas Integrasi tersebut, yang perlu diselesaikan terkait belum terealisasinya penyusunan/penguatan aturan internal terkait penanganan laporan, perlindungan karir dan kewajiban melaporkan dugaan pelanggaran beserta sanksinya. Permasalahan tersebut sudah disampaikan bersama Biro Hukum dan Biro Humas pada saat pertemuan Updating regulasi benturan kepentingan. Sehingga perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut sebagai tindak lanjut Biro Hukum dalam melihat *Urgency* Penyusunan atau penguatan aturan Whistle Blowing System terkait hal tersebut yang dimaksudkan.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

No	Nomor Aduan	Tindak Lanjut
1	wbs-20230216-00071	Data yang disampaikan bersifat bukan pengaduan.
2	wbs-20230305-00072	Telah dilakukan telaah oleh Inspektorat V dengan hasil dapat di Tindaklanjuti.
3	wbs-20230506-00080	Telah dilakukan ADTT oleh Inspektorat V
4	wbs-20230506-00081	Telah dilakukan ADTT oleh Inspektorat V
5	wbs-20230710-00082	Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri
6	wbs-20231124-00087	Penyelesaian oleh BPSDM

Atas pelanggaran yang diadukan melalui WBS sampai dengan berakhirnya semester II atau sampai dengan Desember 2023 laporan ini diselesaikan aduan dalam proses penelaahan Tim telaah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan integrasi aplikasi Whistle Blowing System dengan Aplikasi Aroma milik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI.
2. Perlu adanya pertemuan dengan Biro Hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas pelapor.

B. Saran

- Kemendesa PDTT telah menerapkan penanganan Whistleblower system.
- Perlunya sosialisasi lanjutan kepada UKE I dilingkungan Kemendesa terkait pemanfaatan WBS Kemendesa beserta aturan yang berlaku tentang pengaduan dan perlindungan pengadu.

Mengetahui,
Inspektur V



Hasrul Edyar, S.Sos, M.A.P, CRMO

NIP. 19720801 199303 1 003